



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 15 TAHUN 1987 SERI D NO: 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 15 TAHUN 1986

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-542 Tahun 1986 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1986/1987.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR - III/DPRD/78 79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-PEM 82/82-83 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
 2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 8 dan 9 Desember 1986.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan.Rp. 8.326.744.500,00 sehingga menjadi Rp. 404.656.653.700,00 dan diperinci sebagai

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 378.394.806.200,00
Bertambah.....	Rp. 11.448.625.500,00
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 389.843.431.700,00
b. Pendapatan Pemba- ngunan sebelum Per- ubahan.	Rp. 17.935.103.000,00
Berkurang.	Rp. 3.121.881.000,00
Pendapatan Pemba- ngunan setelah Perubahan.....	Rp. 14.813.222.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.326.744.500,00 sehingga menjadi Rp. 404.656.653.700,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin se- belum Perubahan.	Rp. 348.434.838.200,00
Bertambah.	Rp. 9.254.879.500,00
Belanja Rutin se- telah Perubahan	Rp. 357.689.717.700,00

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan.	Rp. 47.895.071.000,00
Berkurang.	Rp. 928.135.000,00
belanja pembangunan setelah Perubahan.	Rp. 46.966.936.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah Perubahan menjadi Rp. 568.872.793.106,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan. Rp. 1.225.050.594,00 sehingga menjadi.Rp. 164.216.139.406,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 155.106.571.000,00
Berkurang.....	Rp. 73.520.000,00
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 155.033.051.000,00
b. Pendapatan pembangunan sebelum Perubahan.	Rp. 10.364.619.000,00
Berkurang.	Rp. 1.181.530.594,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan.	Rp. 9.133.088.406,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan.Rp. 1.255.050.594,00 sehingga menjadi.Rp. 164.216.139.406,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan.	Rp. 155.106.571.000,00
Berkurang	Rp. 73.520.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 155.033.051.000,00
b. belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 10.364.619.000,00
Berkurang	Rp. 1.181.530.594,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan.....:	Rp. 9.183.088.406,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua,

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td.

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 7 Pebruari 1987 Nomor : 903.33-105.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 tanggal 21-2-1987 Seri D Nomor 8

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP.010 021 090

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

LAMPIRAN : A.IX

PENERIMA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/ PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.	5.908.478.000	9.311.923.000	15.220.401.000	1. Belanja pegawai	297.262.300.600	2.092.148.000	299.354.448.600
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih ting- gi.	331.102.702.200	(447.132.500)	330.655.569.700	2. Belanja barang	23.180.353.600	1.537.387.030	24.717.740.630
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :				3. Belanja pemeliharaan	3.087.396.000	23.981.000	3.111.377.000
3.1. Pajak Daerah	33.490.000.000	2.883.000.000	36.373.000.000	4. Belanja Perjalanan Dinas	1.396.792.000	289.811.000	1.686.603.000
3.2. Retribusi Daerah	5.565.816.000	(537.746.000)	5.027.870.000	5. Belanja lain-lain	6.359.651.000	578.947.000	6.938.598.000
3.3. Bagian laba Perusa- haan Daerah	1.497.400.000	122.193.000	1.619.593.000	6. Angsuran pinjaman/ hutang dan bunga			
3.4. Penerimaan dari Di- nae Daerah	622.354.000	(12.825.000)	609.529.000	7. Belanja Pensiun	10.149.378.000	217.827.000	10.367.203.000
3.5. Penerimaan lain-lain	208.256.000	129.213.000	337.469.000	8. Ganjaran/Subsidi / Sumbangan kepada daerah Bawahan	4.808.362.000	45.776.000	4.854.138.000
Jumlah 3 :	41.383.828.000	2.583.835.000	43.967.461.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	840.944.000	4.419.848.000	5.260.792.000
4. Pinjaman				10. Pengeluaran tidak tersangka	1.349.663.000	49.153.470	1.398.816.470
JUMLAH RUTIN :	378.394.806.200	11.448.625.000	389.843.431.700	JUMLAH RUTIN :	348.434.838.200	9.254.879.500	357.689.717.700
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.	3.459.419.000	(3.459.419.000)		A. Murni 18 Sektor	47.252.277.000	(981.894.000)	46.290.383.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	13.788.984.000	37.500.000	13.806.484.000	B. Subsidi/bantuan pem- bangunan kepada Daerah Bawahan	393.794.000	(575.000)	393.219.000
3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri	706.700.000	50.038.000	756.738.000	C. Pembayaran kembali pinjaman	249.000.000	34.334.000	283.334.000
4. Pinjaman		250.000.000	250.000.000	JUMLAH PEMBANGUNAN :	47.895.071.000	(928.135.000)	46.966.936.000
JUMLAH PEMBANGUNAN :	17.935.103.000	(3.121.881.000)	14.813.222.000	JUMLAH :	396.329.909.200	8.326.744.500	404.656.653.700
JUMLAH :	396.329.909.200	8.326.744.500	404.656.653.700				